MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TRANSFORMASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA MELALUI INOVASI FINTECH SYARIAH UNTUK MENDORONG LITERASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Lafreda Nanda Wibowo[1], Rayhan Nur Fikri[2], Rizki Oktavia Putri[3], Fadhli Suko Wiryanto[4]

[1,2,3,4]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310116002@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310116044@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310116046@mahasiswa.upnvj.ac.id, Fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

Abstract

The rapid development of digital technology has driven significant innovation in Islamic financial services, including the management of cash waqf through Islamic financial technology (fintech). This transformation creates substantial opportunities to enhance literacy, accessibility, and public participation in cash waqf by enabling transactions that are easier, faster, and more transparent. This article aims to analyze the role, opportunities, and challenges of Islamic fintech in optimizing cash waqf development in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive method using library research, drawing on relevant sources regarding cash waqf, Islamic fintech, financial literacy, and regulatory frameworks. The findings show that Islamic fintech contributes to increasing waqf participation through convenient digital payment systems, expanding waqf education, and improving transparency in fund management. However, its implementation still faces several challenges, including limited regulatory frameworks, low waqf literacy, insufficient capacity among nazhir, and suboptimal technological utilization. Overall, the integration of cash waqf with Islamic fintech demonstrates strong potential to strengthen waqf as a productive and sustainable Islamic social finance instrument.

***Keywords**: cash waqf, Islamic fintech, waqf literacy, participation, digitalization*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong inovasi dalam layanan keuangan syariah, termasuk pada pengelolaan wakaf tunai melalui penggunaan fintech syariah. Transformasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan literasi, aksesibilitas, serta partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran, peluang, dan tantangan fintech syariah dalam mendorong optimalisasi wakaf tunai di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaji berbagai sumber terkait wakaf tunai, fintech syariah, literasi keuangan, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah mampu meningkatkan partisipasi wakif melalui kemudahan transaksi digital, memperluas edukasi wakaf, serta menghadirkan transparansi pengelolaan yang lebih tinggi. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala seperti regulasi yang belum komprehensif, rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kemampuan nazhir, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Secara keseluruhan, integrasi wakaf tunai dengan fintech

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1448
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang produktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: wakaf tunai, fintech syariah, literasi wakaf, partisipasi, digitalisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital saat ini telah mendorong pertumbuhan pesat *Financial Technology* (*Fintech*), baik konvensional maupun berbasis syariah. Berdasarkan penjelasan Bank Indonesia, fintech merupakan penerapan teknologi dalam aktivitas keuangan yang melahirkan berbagai inovasi berupa produk, layanan, sistem, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan dalam proses pembayaran. Secara ringkas, fintech dapat dipahami sebagai layanan keuangan yang dijalankan dengan bantuan teknologi modern dan perangkat lunak. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar dalam penguatan ekonomi syariah, termasuk perkembangan fintech berbasis syariah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi keuangan yang sesuai prinsip Islam dapat dijawab melalui fintech syariah, apalagi kemudahan akses dan kepraktisan yang ditawarkan mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan nasional (Mulyati dkk., 2021).

Perkembangan teknologi juga mengubah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dan memunculkan inovasi di berbagai aspek ekonomi, bisnis, dan keuangan, termasuk pada sektor filantropi Islam. Instrumen filantropi dalam ajaran Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf turut mengalami digitalisasi, salah satunya melalui pemanfaatan uang digital atau layanan *Fintech* dalam pembayaran ZISWAF (Syafira dkk., 2020). Di antara instrumen filantropi tersebut, wakaf memiliki kelebihan karena memberikan manfaat berkesinambungan, sehingga wakif dapat memperoleh pahala jariyah meskipun kepemilikan aset telah berpindah atau wakif sudah meninggal (Ula & Abdillah, 2023).

Selain memiliki nilai ibadah jangka panjang, wakaf juga dipandang sebagai instrumen yang kuat, bersifat permanen, dan pervasif karena merupakan aset yang diserahkan secara sukarela serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Karakteristik ini menjadikan wakaf sebagai instrumen prioritas di banyak negara muslim, termasuk Indonesia (Nuryitman, 2022). Sejalan dengan kemajuan teknologi, inovasi dalam penghimpunan dan pemanfaatan harta wakaf terus berkembang. Inovasi tersebut mendorong pengelolaan wakaf uang menjadi lebih produktif sehingga berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perbaikan kondisi perekonomian (Amaliyah dkk., 2022).

Meskipun potensinya besar, pengembangan wakaf masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf. Banyak masyarakat masih memaknai wakaf sebagai aset fisik seperti tanah, bangunan ibadah, atau aset tidak bergerak lainnya, sehingga belum melihat wakaf sebagai instrumen yang dapat dikelola secara produktif, khususnya wakaf tunai (Junaidi, 2021). Sedangkan, wakaf tunai menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan. Wakaf tunai yang dihimpun dari para wakif kemudian dikelola oleh nadzir yang bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif biasanya menentukan tujuan pendistribusian manfaat wakaf, misalnya ke sektor pendidikan, kesehatan, atau rehabilitasi keluarga. Menurut pandangan para pakar ekonomi, wakaf tunai dinilai lebih mudah dan praktis dibandingkan wakaf dalam bentuk aset fisik seperti tanah atau bangunan (Azizah dkk., 2025).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Fintech memiliki potensi signifikan dalam optimalisasi pengumpulan dana wakaf tunai melalui layanan keuangan digital, yang dikenal sebagai waqf fintech, yaitu praktik wakaf uang melalui platform digital. Potensi wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya sangat besar, tetapi pengelolaannya belum maksimal. Kehadiran *Fintech* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana sosial masyarakat, khususnya wakaf tunai, karena aksesibilitas dan kemudahan transaksi yang ditawarkannya. Meskipun demikian, praktik wakaf digital tetap memerlukan landasan regulasi yang kuat agar proses pelaksanaannya sejalan dengan aturan hukum yang berlaku serta memenuhi ketentuan syariah (Mulyati dkk., 2021).

Sebagai respons atas perkembangan teknologi digital dan tantangan pengelolaan wakaf tunai, diperlukan analisis mengenai bagaimana inovasi *Fintech* syariah mampu mentransformasi mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf tunai di Indonesia. Transformasi digital dalam ekosistem wakaf ini penting untuk dikaji guna mengoptimalkan potensi wakaf tunai, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan, dan memperluas akses serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji peran dan kontribusi *Fintech* syariah dalam mendorong transformasi wakaf tunai di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kerangka regulasi yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Wakaf Tunai

Dalam perspektif fikih Islam, wakaf dipahami sebagai penyerahan hak kepemilikan pribadi menjadi milik umum atau lembaga, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Secara prinsip, wakaf merupakan penyerahan sebagian harta milik pribadi untuk kepentingan publik dengan ketentuan bahwa nilai pokoknya tetap dijaga (Badan Wakaf Indonesia). Sementara itu, wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang disalurkan dalam bentuk uang oleh perorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum. Jenis wakaf ini memberikan banyak manfaat, baik bagi lembaga pengelolanya, para filantropis, maupun masyarakat luas (Kementerian Agama RI). Wakaf tunai dianggap lebih mudah dilakukan karena hanya memerlukan penyetoran sejumlah dana dan sangat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, wakaf tunai menjadi pilihan bagi wakif yang tidak memiliki aset tetap tetapi memiliki kelebihan dana untuk disalurkan sebagai wakaf (Assahrah dkk., 2024).

Istilah wakaf tunai juga berkaitan dengan konsep bahwa hukum wakaf sejalan dengan amal jariyah. Ditinjau dari jenisnya, wakaf bukan sekadar bentuk sedekah, tetapi memiliki manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi wakif maupun penerimanya. Pahala dari wakaf terus mengalir selama harta yang diwakafkan tetap memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

Artinya: "*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah:261)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Beranjak dari landasan keagamaan tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso dkk. (2024), para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan wakaf tunai. Imam al-Zuhri termasuk di antara ulama yang membolehkan praktik wakaf dalam bentuk dinar, dengan syarat bahwa dana tersebut dikelola sebagai modal usaha dan hasil keuntungannya diberikan kepada pihak yang berhak menerima manfaat (mauqūf ‘alaih). Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh para ulama Mazhab Hanafi, yang mengizinkan wakaf uang baik dinar maupun dirham berdasarkan pertimbangan ‘urf. Pandangan ini merujuk pada atsar Abdullah bin Mas‘ud radhiyallahu ‘anhu yang menyatakan bahwa apapun yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik wakaf tunai telah lama menjadi diskursus dalam tradisi fikih.

Untuk memperkuat dasar hukum praktik tersebut, pandangan mengenai Wakaf Tunai dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia turut memberikan legitimasi yang tegas. Dalam rangka mendukung argumen mengenai kebolehan wakaf tunai, penulis juga menyajikan penjelasan terkait fatwa MUI mengenai wakaf uang. Pada 11 Mei 2002, Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa tentang wakaf tunai, yang secara garis besar berisi ketentuan dan penegasan mengenai kebolehannya sebagai berikut :

a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, wakaf tunai memiliki sejumlah keunggulan, antara lain wakaf tunai membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf, karena dapat dilakukan dengan nominal kecil tanpa harus berbentuk tanah atau bangunan. Selain itu, dana pokok wakaf tunai dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan aset negara, sementara hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial. Wakaf tunai juga berperan dalam memperkuat dan mendorong perkembangan sektor keuangan syariah. Dengan demikian, potensi wakaf dapat dimaksimalkan dan dikembangkan, bahkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menunjang kemajuan sektor pendidikan. (Maskur dkk., 2022).

Selaras dengan fungsi ekonomi tersebut, Wakaf uang membuka kesempatan khusus untuk mengembangkan beragam bentuk investasi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang keagamaan, pendidikan, maupun aktivitas sosial. Masyarakat, termasuk mereka yang memiliki penghasilan tinggi, dapat berpartisipasi melalui pembelian sertifikat wakaf tunai, sementara hasil pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tunai dapat dipahami sebagai dana yang dikumpulkan oleh nadzir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai juga dapat dipahami sebagai penyerahan aset dalam bentuk uang atau surat berharga kepada lembaga pengelola seperti bank atau institusi keuangan syariah yang kemudian mengelola dan mengembangkannya secara produktif, dengan ketentuan nilai pokoknya tidak boleh berkurang karena digunakan untuk sedekah. Dana wakaf yang berhasil dihimpun dapat dikelola dan diinvestasikan oleh nadzir pada berbagai usaha yang bersifat halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umat serta bangsa secara luas.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kontribusi tersebut semakin terlihat dalam konteks sosial modern, di mana Wakaf tunai dipandang sebagai salah satu alternatif yang berpotensi membantu menurunkan angka kemiskinan melalui keterlibatan aktif masyarakat di luar sektor pemerintahan, terutama individu atau kelompok yang memiliki kapasitas finansial. Dengan memaksimalkan potensi wakaf dari masyarakat berpenghasilan tinggi serta mengelolanya secara optimal, wakaf tunai dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan (Santoso dkk., 2024). Wakaf memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan program pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu bentuk amal jariyah, wakaf mencerminkan nilai kepedulian sosial serta semangat untuk saling membantu yang sangat dijunjung dalam ajaran Islam. Melalui fungsi tersebut, wakaf berpotensi menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Anggraini, Dewi, dan Rofiq, 2024).

Wakaf tunai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai instrumen filantropi Islam yang fleksibel, wakaf tunai dapat dihimpun dari berbagai kalangan dan dikelola untuk mendanai kegiatan produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan umum. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf tunai mampu memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung penyediaan fasilitas publik yang berkelanjutan. Menurut Hikmahwati (2025), wakaf tunai memberikan berbagai manfaat strategis bagi pengembangan masyarakat, di antaranya:

a. Pemberdayaan Ekonomi melalui Penyediaan Modal Usaha
   Pemanfaatan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan peluang kerja, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memberikan dukungan modal kepada pelaku usaha kecil, wakaf turut membantu terciptanya sistem ekonomi yang lebih bergerak dinamis serta mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

b. Pengembangan Infrastruktur Sosial
   Dana wakaf yang dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan untuk membangun maupun memperbaiki berbagai fasilitas publik yang menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti tempat ibadah, perpustakaan, taman, dan pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, dana tersebut juga bisa diarahkan untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur penting lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
   Dana yang dihimpun melalui wakaf tunai dapat diarahkan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi para penerima manfaat.

2. Fintech Syariah

Fintech pada dasarnya merupakan akronim dari *financial technology*, yang secara terminologis merujuk pada penerapan teknologi dalam layanan keuangan. Menurut National Digital Research Center (NDRC), fintech dipahami sebagai konsep yang menggambarkan berbagai bentuk inovasi dalam sektor jasa keuangan. Inovasi tersebut mencakup pengembangan layanan finansial yang diperkaya dengan pemanfaatan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas layanan keuangan (Firmansyah dkk., 2024). Fintech syariah mendorong praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang untuk berperan lebih besar dalam perkembangan industri keuangan global.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Seiring pesatnya pertumbuhan fintech global, sektor keuangan syariah turut beradaptasi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam layanan digital. Keuangan syariah sendiri berlandaskan ketentuan hukum Islam yang melarang praktik riba, gharar, dan maisir. Pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan ini kemudian melahirkan konsep fintech syariah, yakni inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang tetap mematuhi prinsip keadilan serta nilai-nilai syariah dalam setiap produk dan layanannya (Mubarak & Sisdianto, 2024). Perkembangannya menunjukkan tren positif dan berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan melalui layanan yang mampu menjangkau kelompok yang belum terakses perbankan tradisional, serta bersinergi dengan perbankan syariah dalam memperkuat ekosistem keuangan Islam. Meski demikian, sektor ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan fintech konvensional, serta kebutuhan pengawasan kepatuhan syariah yang lebih ketat. Dengan dukungan inovasi teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan, peluang pertumbuhan fintech syariah di Indonesia tetap sangat besar (Akttausyaniah & Hidayat, 2024).

Di Indonesia, jenis fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti *peer-to-peer financing* syariah, *crowdfunding* syariah, inovasi teknologi sektor keuangan, *microfinancing*, *digital payment*, serta *e-aggregator*, yang seluruhnya berada di bawah regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Naution dkk., 2021). Dengan cakupan tersebut, fintech syariah tidak hanya berperan sebagai layanan keuangan berbasis teknologi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong praktik keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah. Melalui fintech syariah, masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam berbagai instrumen investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menghadirkan nilai sosial dan lingkungan yang positif.

Untuk memahami implementasi fintech syariah di Indonesia, terdapat tiga regulasi utama yang menjadi landasan operasionalnya. Ketiga regulasi tersebut mengatur aspek hukum, teknis, dan kepatuhan syariah yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara fintech syariah, yaitu:

a. Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
c. Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

3. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan dipahami sebagai kumpulan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku yang membentuk kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengambil keputusan keuangan secara tepat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang berkelanjutan (OJK, 2022). Tingkat literasi yang berbeda antar individu menyebabkan variasi dalam perilaku keuangan mereka, dan ketika seseorang tidak memiliki pemahaman finansial yang memadai, ia lebih rentan melakukan kesalahan dalam menentukan langkah-langkah keuangan, seperti penggunaan kredit yang tidak terkontrol atau pengelolaan dana yang tidak efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat kesejahteraannya (Masfufah dan Nugroho, 2023). Literasi keuangan juga dipandang sebagai faktor kunci dalam membentuk kualitas keputusan keuangan sehari-hari, karena pemahaman finansial yang kuat membantu individu menilai risiko, manfaat, dan konsekuensi dari setiap keputusan finansial yang diambil (Coşkun dkk., 2016). Selain memberikan dampak positif pada kondisi perekonomian

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

individu, literasi keuangan yang baik juga berkontribusi pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mendukung stabilitas sistem keuangan secara nasional, sehingga menjadi landasan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Tribuana, 2020).

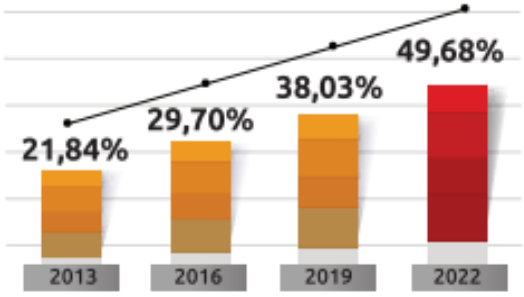

Gambar 1. Indeks Literasi Keuangan

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022)

Gambar 1 menggambarkan perkembangan tingkat literasi keuangan nasional berdasarkan survei OJK yang dilakukan secara berkala. Data tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dimulai dari 21,84 persen pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 29,70 persen pada tahun 2016. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2019, ketika tingkat literasi masyarakat mencapai 38,03 persen, mencerminkan adanya peningkatan pemahaman keuangan sebesar hampir 8,33 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Percepatan peningkatan semakin terlihat pada hasil survei tahun 2022 yang mencapai 49,68 persen, menandakan adanya penguatan signifikan dalam kapasitas masyarakat dalam memahami konsep, produk, dan layanan keuangan. Meskipun terdapat perkembangan positif setiap periode, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada kategori literasi menengah, sehingga upaya edukasi dan inklusi keuangan perlu terus dilakukan untuk memastikan akses dan pemahaman finansial yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat (OJK, 2022).

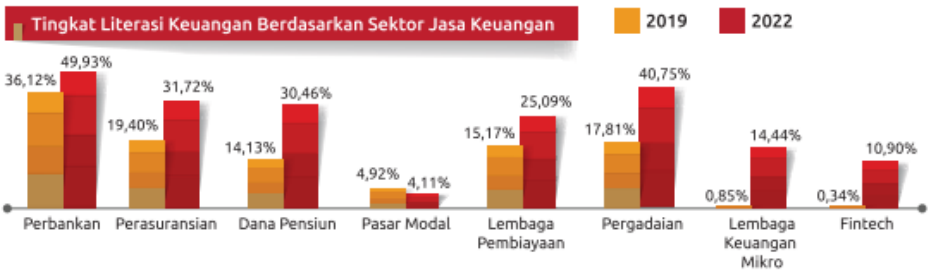

Gambar 2. Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022)

Jika ditinjau lebih spesifik berdasarkan sektor jasa keuangan, gambar diatas menampilkan bahwa tingkat literasi keuangan pada *fintech* masih berada di level yang relatif rendah dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan survei OJK, tingkat literasi *fintech* hanya meningkat dari 0,34 persen pada tahun 2019 menjadi 10,90 persen pada tahun 2022, meskipun peningkatan tersebut cukup signifikan secara persentase karena menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan digital (OJK, 2022). Rendahnya literasi *fintech* ini mencerminkan bahwa banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan digital, namun belum memahami risiko, mekanisme, serta prinsip pengelolaannya secara menyeluruh. Dalam Islam, kondisi ini menjadi perhatian

penting karena layanan *fintech* syariah, menuntut pemahaman tambahan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan praktik transaksi yang tidak transparan. Oleh karena itu, peningkatan literasi *fintech* syariah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mampu memanfaatkan layanan digital secara efisien, tetapi juga memahami aspek-aspek yang memuat syariah agar transaksi keuangan lebih aman, etis, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

4. Partisipasi Wakaf Tunai

Partisipasi pada dasarnya merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Wakaf tunai sendiri merupakan wakaf yang berbentuk uang dan dikelola oleh lembaga wakaf (nazhir) untuk kegiatan sosial yang berkelanjutan tanpa mengurangi pokok wakaf. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran dan komitmen individu maupun kelompok dalam mendukung pengembangan sosial dan ekonomi umat melalui instrumen wakaf tunai (BWI, 2022).

Literatur menunjukkan bahwa berbagai faktor memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai. Kemudahan akses dan pengalaman pengguna *(user experience)* melalui platform digital merupakan faktor yang paling dominan, di mana proses pembayaran yang sederhana mendorong masyarakat untuk berwakaf secara lebih rutin (Tanjung & Windiarto, 2021). Selain itu, kepercayaan terhadap nazhir dan platform digital sangat menentukan; transparansi pelaporan, reputasi lembaga, serta akuntabilitas pengelolaan dana terbukti meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi (Aldeen dkk., 2022). Faktor penting lainnya adalah literasi wakaf tunai, masyarakat yang memahami mekanisme dan manfaat wakaf tunai cenderung memiliki minat lebih tinggi untuk berkontribusi (Marala, 2025). Religiusitas dan motivasi spiritual turut berperan sebagai pendorong utama, terutama karena wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan (Hasanah & Maha, 2022).

Namun, partisipasi wakaf tunai belum optimal karena menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah regulasi wakaf digital yang belum sepenuhnya mengatur praktik pengelolaan dan audit wakaf berbasis teknologi, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi lembaga pengelola (Meka & Ghasali, 2025). Kapasitas nazhir juga masih menjadi tantangan, terutama terkait profesionalisme, kompetensi investasi, transparansi digital, dan kemampuan menggunakan teknologi. Selain itu, masyarakat masih menghadapi risiko keamanan data dan teknologi seperti fraud, kebocoran data, serta reliabilitas sistem platform fintech. Dari sisi sosial, masih terdapat resistensi budaya, terutama dari masyarakat yang lebih akrab dengan wakaf konvensional seperti tanah atau bangunan, sehingga memandang wakaf tunai sebagai konsep baru. Rendahnya literasi wakaf tunai memperkuat hambatan ini, karena sebagian masyarakat belum memahami bahwa wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat jangka panjang (Utomo, 2025). Faktor-faktor tersebut menyebabkan partisipasi wakaf tunai melalui platform digital belum mencapai potensi maksimal meskipun inovasi fintech syariah menawarkan kemudahan yang signifikan.

METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, regulasi, serta laporan resmi yang berkaitan dengan wakaf tunai, fintech syariah, literasi keuangan syariah, dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sumber-sumber yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

digunakan dalam penelitian ini dipilih secara selektif berdasarkan keterkaitannya dengan topik pembahasan serta tingkat aktualitas informasi yang disajikan. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengkaji dan menafsirkan berbagai informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kontribusi, peluang, serta hambatan dalam pengembangan wakaf tunai melalui inovasi fintech syariah di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diorganisasikan dan dipaparkan secara terstruktur guna menjawab tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Peran Fintech Syariah dalam Peningkatan Literasi Wakaf

Peran fintech syariah dalam peningkatan literasi wakaf sangat penting sebagai solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan akses dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai. Fintech syariah menyediakan platform digital yang memudahkan masyarakat melakukan wakaf tunai secara transparan, efisien, dan sesuai prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi wakaf (Hartati, 2025). Melalui aplikasi mobile dan sistem online, fintech syariah mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital, sehingga memperluas jangkauan literasi wakaf. Namun, meskipun fintech mempermudah akses, tantangan utama masih pada keterbatasan penyebaran edukasi yang belum masif dan menyeluruh. Oleh karena itu, fintech syariah tidak hanya berperan sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang harus dibarengi dengan program sosialisasi dan pelatihan literasi keuangan syariah secara intensif, agar masyarakat memahami pentingnya wakaf tunai dan mekanismenya dengan baik (Saputri, 2024). Integrasi teknologi fintech dengan upaya edukasi ini dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf, sehingga peran fintech syariah menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi wakaf tunai di Indonesia (Ananda & Andrini, 2024).

2. Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Partisipasi Wakaf Tunai

Peran fintech syariah terlihat dari kemampuannya mendorong keterlibatan wakif, khususnya dari kalangan pengguna digital. Berbagai temuan menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih memilih berwakaf melalui platform digital dibandingkan metode konvensional. Kemudahan akses, transparansi yang dapat dipantau secara real-time, serta keterhubungan dengan aplikasi keuangan digital menjadi faktor utama yang meningkatkan minat mereka. Sejumlah platform bahkan melaporkan kenaikan kontribusi wakaf hingga 30% setelah mengimplementasikan fitur wakaf digital (Pratama, 2025). Wakif dapat menentukan pilihan proyek sesuai kategori seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur serta memantau laporan penggunaan dana dengan lebih rinci. Fasilitas ini membuat semakin banyak masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam program wakaf (Agriani & Rahman, 2025).

Sejalan dengan meningkatnya minat tersebut, perkembangan sistem pembayaran digital turut memperkuat proses berwakaf secara modern. Pemanfaatan QRIS memudahkan wakif menyalurkan wakaf hanya dengan memindai kode QR pada lokasi donasi, baik yang tersedia di masjid maupun secara online. Mekanisme ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan transaksi yang cepat, praktis, dan aman (Adainuri, Fadhil, dan Satibi, 2024). Sebagai salah satu contoh platform fintech syariah yang berperan dalam meningkatkan literasi wakaf, e-Salaam menawarkan pendekatan yang menonjol melalui penyediaan informasi edukatif bagi penggunanya. Platform ini menyajikan berbagai materi terkait wakaf, mulai dari fatwa, jenis-jenis wakaf, hingga

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

laporan pengelolaan dana. Dengan memberikan pemahaman sejak awal, e-Salaam berhasil membangun kesadaran dan kepercayaan pengguna sebelum mereka melakukan transaksi wakaf (Pratama, 2025).

Selain aspek literasi, inklusivitas menjadi faktor lain yang memperkuat partisipasi wakaf melalui fintech syariah. Sebagai contoh lain dari platform fintech yang memperluas akses wakaf, GoAmal menonjol melalui fokusnya pada inklusivitas. Platform ini memungkinkan proyek wakaf dimulai dari nominal yang sangat terjangkau, bahkan hanya Rp10.000, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan sosial, tanpa bergantung pada besarnya kekayaan (Azka, 2024). Sebagai contoh lainnya, Ammana Fintek menerapkan strategi yang cukup efektif untuk menarik minat calon wakif melalui penetapan batas minimal wakaf yang sangat terjangkau. Platform ini menetapkan nominal wakaf mulai dari Rp50.000,00, sehingga mengubah persepsi bahwa wakaf harus dilakukan dengan jumlah besar dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki harta berlebih. Dengan adanya batas minimal yang rendah ini, masyarakat termasuk pelajar yang hanya menyisihkan uang jajan dapat ikut berkontribusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa siapa pun, terlebih mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap, sangat mungkin berpartisipasi dalam wakaf tunai melalui skema crowdfunding yang ditawarkan Ammana Fintek (Bashari, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, model crowdfunding wakaf kini semakin populer di berbagai lembaga wakaf di Indonesia. Dalam upaya mendorong modernisasi pengelolaan wakaf, Badan Wakaf Indonesia juga aktif mengimbau optimalisasi teknologi digital pada proses penghimpunan dana wakaf (Fitriani & Taufiq, 2023). Transformasi digital dalam wakaf melalui platform crowdfunding syariah telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan memperjelas transparansi pengelolaan dana. Melalui sistem online, wakif dapat menyalurkan wakaf tunai secara praktis serta memantau progres proyek secara real time. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga wakaf, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengembangan wakaf produktif (Sembiring dkk., 2025). Sebagai contoh lain dari platform yang menawarkan kemudahan dalam berwakaf, Ammana Fintek menyediakan mekanisme penggalangan dana yang jauh lebih praktis dibandingkan metode wakaf tunai tradisional. Jika sebelumnya wakif harus datang langsung ke lembaga wakaf untuk melakukan akad dan menyerahkan harta wakaf, sistem digital Ammana memungkinkan proses tersebut dilakukan sepenuhnya secara daring. Kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga muncul antusiasme yang lebih besar untuk menyalurkan wakaf tunai melalui platform tersebut (Bashari, 2021).

Tidak hanya itu, aspek kepercayaan publik terhadap platform digital juga diperkuat melalui dukungan regulasi yang jelas. Sebagai contoh lain platform digital yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, LinkAja Syariah menyediakan mekanisme pengelolaan wakaf yang dijalankan dengan regulasi yang ketat serta berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan OJK. Dukungan institusional tersebut memperkuat rasa aman bagi masyarakat yang sebelumnya masih ragu terhadap digitalisasi pengelolaan dana sosial Islam. Selain itu, kolaborasi LinkAja Syariah dengan lembaga wakaf nasional seperti BWI turut menambah tingkat kredibilitasnya, karena setiap transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah dan dipantau melalui sistem pelaporan digital yang transparan (Pratama, 2025).

Dukungan regulasi tersebut selaras dengan karakteristik wakaf digital yang menawarkan tingkat transparansi lebih tinggi. Wakaf digital menyediakan tingkat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

transparansi yang lebih tinggi melalui laporan real-time dan akses terbuka terhadap perkembangan proyek. Model ini juga bersifat inklusif karena tidak dibatasi oleh lokasi; setiap orang yang memiliki akses internet dan metode pembayaran digital dapat ikut berpartisipasi. Selain itu, wakaf digital memiliki skalabilitas yang lebih luas berkat penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, serta menawarkan efisiensi biaya dan waktu yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Secara keseluruhan, mekanisme penggalangan dana wakaf digital menghadirkan pendekatan yang modern, cepat, dan efektif dalam mendorong keterlibatan publik (Fitriani & Taufiq, 2023).

Selanjutnya, inovasi platform juga terlihat pada bagaimana fintech mengembangkan model wakaf produktif. Sebagai contoh lain dari inovasi fintech syariah dalam pengelolaan wakaf, GoAmal mengadopsi pendekatan yang menitikberatkan pada tanmiyah al-maal atau pengembangan aset, selaras dengan tujuan maqashid syariah. Dana yang dikumpulkan tidak hanya disalurkan langsung, tetapi juga dikembangkan menjadi aset produktif yang mampu memberikan manfaat jangka panjang. Melalui laporan digital yang diperbarui secara berkala, pengguna dapat memantau perkembangan proyek secara transparan. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf uang serta meningkatkan kepercayaan publik (Pratama, 2025).

Berdasarkan uraian sebelumnya, seluruh perkembangan ini menunjukkan bahwa transparansi tetap menjadi fondasi utama dalam wakaf digital. Wakaf digital menghadirkan tingkat transparansi yang memungkinkan wakif mengetahui secara langsung tujuan penyaluran dana mereka. Kemampuan untuk melacak alur penggunaan dana ini membuat wakif merasa lebih yakin dan percaya terhadap proses pengelolaan wakaf. Transparansi menjadi elemen penting dalam sistem wakaf digital, karena wakif dapat memantau dengan jelas bagaimana dana wakaf tunai dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan (Thamrin dkk., 2021).

3. Peluang Pengembangan Fintech Syariah untuk Wakaf Tunai

Melihat dari berbagai tantangan dari perkembangan fintech syariah untuk wakaf tunai memberikan berbagai peluang menarik yang bisa dijadikan langkah awal untuk dikembangkan guna memanfaatkan wakaf tunai kedepannya. Kerja sama antara nazhir dan *fintech* syariah membuka peluang besar dalam pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan wakif dalam pelaksanaan wakaf. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf tunai membuka kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan akses serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih merata (Utomo, 2025). Hal ini diperbolehkan pada PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf yang berbunyi “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah”. Dengan demikian adanya dukungan dari regulasi memperbesar peluang dalam pengembangan fintech syariah untuk wakaf uang atau tunai.

Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf tunai semakin memperluas literasi dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan platform digital yang menyediakan edukasi seputar wakaf, akad, dan prinsip syariah, sehingga pemahaman masyarakat mengenai peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat semakin meningkat (Utomo, 2025). Pemanfaatan teknologi *fintech* turut mendorong proses donasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjangkau generasi muda Muslim yang akrab dengan teknologi digital (Melinda, 2024). Selain itu, masyarakat kini dapat menunaikan wakaf dalam nominal kecil melalui berbagai saluran pembayaran digital seperti QRIS atau *e-wallet*, yang membantu mempercepat akumulasi dana wakaf secara kolektif (Utomo, 2025). Dari perspektif sistem keuangan nasional, digitalisasi wakaf juga berkontribusi terhadap penguatan inklusi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keuangan syariah melalui perluasan basis pengguna lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan platform wakaf digital (Utomo, 2025). Lebih jauh lagi, integrasi wakaf tunai digital dengan instrumen seperti SBN Syariah atau investasi syariah lainnya memungkinkan penghubungan antara sektor keuangan sosial dan pembiayaan negara produktif, sehingga meningkatkan nilai kebermanfaatan wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional (Utomo, 2025).

Digitalisasi wakaf tunai juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pengelolaan wakaf. Berbagai lembaga seperti Dompet Dhuafa Wakaf mulai memanfaatkan sistem digital untuk mengotomatisasi proses pelaporan, pelacakan dana, serta pendistribusian manfaat sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional, cepat, dan akuntabel dibandingkan metode konvensional (Adainuri, Fadhil, dan Satibi, 2024). Selain itu, minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap wakaf digital terus meningkat karena faktor kemudahan, transparansi *real-time*, dan integrasi dengan aplikasi keuangan sehari-hari, bahkan beberapa platform melaporkan kenaikan donasi setelah mengadopsi fitur digitalisasi wakaf (Ula dan Abdillah, 2023). Keterkaitan antara literasi digital dan partisipasi dalam filantropi Islam pun semakin kuat, di mana pendidikan digital berbasis nilai-nilai Islam mampu mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme dan manfaat wakaf digital, sehingga literasi digital tidak hanya menjadi keterampilan teknis tetapi juga sarana penguatan kesadaran sosial dan keagamaan (Pratama, 2025). Ekosistem digital membuka ruang kolaborasi antara lembaga wakaf, penyedia *fintech* syariah, dan pemerintah untuk menciptakan produk inovatif, seperti wakaf mikro atau instrumen CWLS serta memperluas *market share* pengelolaan wakaf, sehingga wakaf tunai dapat berperan lebih besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern (Nuradi, Huda, dan Khatimah, 2024).

4. Tantangan Fintech Syariah dalam Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Wakaf Tunai

Berbagai peluang yang ditawarkan *fintech* syariah dalam mendorong literasi dan partisipasi wakaf tunai tentu tidak terlepas dari sejumlah tantangan mendasar yang perlu diperhatikan. Tantangan ini muncul baik dari sisi pemahaman masyarakat, kesiapan teknologi, maupun kepercayaan terhadap platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf tunai melalui *fintech* syariah membutuhkan strategi yang lebih komprehensif agar generasi muda dan masyarakat umum dapat terlibat secara optimal.

A. Regulasi dalam Pengelolaan Wakaf

Belum optimalnya regulasi wakaf masih menjadi hambatan utama karena aturan yang ada belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan maupun pengembangan aset wakaf (Anggraini, Dewi, dan Rofiq, 2024). Kondisi ini membuat potensi ekonomi dan sosial dari wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama ketika banyak lembaga digital belum memperoleh akreditasi dari BWI atau belum menerapkan standar PSAK Syariah dalam pengelolaan dana (Utomo, 2025). Ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara otoritas fiskal, OJK, dan BWI, sehingga koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kurang efektif (Al Fattah dan Kurniawan, 2021). Selain itu, minimnya integrasi data, sebab belum tersedia sistem informasi tunggal yang menghubungkan BWI, nazhir, dan platform *fintech* untuk memantau penghimpunan serta penyaluran dana secara nasional (Sulistiani, 2019). Akibatnya, proses pengawasan maupun audit terhadap wakaf digital menjadi kurang optimal. Lemahnya regulasi ini menunjukkan perlunya pembaruan kerangka hukum yang lebih adaptif agar ekosistem wakaf digital dapat berkembang secara transparan dan akuntabel.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

B. Rendahnya Literasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Wakaf

Rendahnya tingkat literasi wakaf di masyarakat menyebabkan pemahaman dan keterlibatan dalam praktik wakaf masih sangat terbatas, karena banyak individu belum memahami konsep, manfaat, maupun mekanisme wakaf (Anggraini, Dewi, dan Rofiq, 2024). Sebagian besar masyarakat masih mengaitkan wakaf hanya dengan aset fisik seperti tanah atau bangunan, sehingga konsep wakaf uang belum banyak dikenal dan sering kali dipandang sebagai hal yang baru (Azwar dan Baharuddin, 2024). Selain itu, kurangnya perhatian terhadap literasi keuangan syariah dalam sistem pendidikan formal turut memperlambat pemahaman masyarakat terkait wakaf, khususnya wakaf uang yang belum tersosialisasi secara luas (Azwar dan Baharuddin, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi edukasi yang lebih intensif dan terarah untuk memperkuat kesadaran publik mengenai ragam bentuk wakaf, termasuk wakaf tunai yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

C. Keterbatasan Kapasitas dan Profesionalisme Nazhir

Keterbatasan kapasitas nazhir masih menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, karena kurangnya pelatihan serta minimnya kemampuan manajerial membuat sebagian nazhir tidak mampu mengelola aset secara profesional maupun produktif (Anggraini, Dewi, dan Rofiq, 2024). Untuk itu, peningkatan kompetensi melalui program pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan mendesak agar nazhir dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien (Anggraini, Dewi, dan Rofiq, 2024). Selain itu, penguatan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan governance modern, sehingga peran wakaf dalam pembangunan sosial-ekonomi dapat dimaksimalkan.

D. Minimnya Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pengelolaan Wakaf

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf masih belum berjalan optimal, sehingga berbagai proses administrasi dan pelaporan belum dapat dilakukan secara efisien maupun transparan sebagaimana mestinya (Anggraini, Dewi, dan Rofiq, 2024). Padahal, sistem informasi modern berpotensi besar untuk mendukung pencatatan, pemantauan, dan pendistribusian wakaf secara lebih akurat dan real-time. Keterbatasan penggunaan teknologi ini semakin terlihat ketika sejumlah platform digital belum memiliki fitur verifikasi yang memadai, misalnya penggunaan tanda tangan digital bersertifikat atau sertifikat elektronik resmi yang diakui negara (Utomo, 2025). Di sisi lain, aspek keamanan data juga menjadi tantangan penting, karena penyedia layanan *fintech* wajib memastikan bahwa sistem perlindungan data dan protokol privasinya sesuai dengan standar keamanan yang berlaku (Norrahman, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur digital dan penguatan tata kelola teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar ekosistem wakaf digital dapat berfungsi secara aman, akuntabel, dan terpercaya.

KESIMPULAN

Transformasi digital melalui fintech syariah telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf tunai di Indonesia. Kehadiran fintech syariah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwakaf secara mudah, cepat, dan transparan, sehingga mampu meningkatkan literasi dan partisipasi wakif dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi. Berbagai platform digital juga turut mendorong akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan wakaf melalui pelaporan real-time, kemudahan pembayaran, serta edukasi yang lebih terstruktur. Meskipun

demikian, pengembangan wakaf digital masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain regulasi yang belum komprehensif, rendahnya literasi wakaf tunai, keterbatasan kapasitas dan profesionalisme nazhir, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam tata kelola wakaf. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, penyedia fintech syariah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem wakaf digital yang lebih aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, inovasi fintech syariah memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf tunai sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adainuri, M. I., Al Fadhil, M., & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi, 1(1), 39-52.

Agriana, G., & Rahman, T. (2025). Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia. Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 10(1), 60-72.

Akttausyaniah, N., & Hidayat, R. M. (2024). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Perkembangan Investasi di Pasar Modal Syariah (Tinjauan Terhadap Reksadana Syariah). *Jurnal Cahaya Mandalika*, *5*(3), 1170–1181.

Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Pertiwi, R. S. (2022). Cash Waqf from the Millennials ' Perspective : A Case of Indonesia. *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, *14*(1), 20–37. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223

Al Fattah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital. OSF Preprints.

Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). Wakaf uang digital: Transformasi dan implementasi di Indonesia. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 26-46.

Ananda, L. P., & Andrini, R. (2024). Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*(11), 929–935.

Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi potensi wakaf di Indonesia: Tantangan dan peran digitalisasi dalam penguatan manfaat wakaf bagi masyarakat. Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), 5(1), 60-67.

Assahrah, M., & MR, B. B. (2024). Analisis Pemahaman Literasi Wakaf Tunai di Indonesia. Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS), 2(2), 106-118.

Azizah, L. H., Khairunisa, K., Novalia, V., Maulina, M., & Emzaed, A. M. (2025). Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(2), 283-303.

Azka, A. J. (2024). Optimalisasi inovasi wakaf di indonesia era digital dalam menjawab tantangan dan peluang. JURNAL I-PHILANTHROPY: A RESEARCH JOURNAL ON MANAGEMENT OF ZAKAT AND WAQF Учредители: State Islamic University of Raden Fatah Palembang, 4(2), 117-128.

Azwar, A., & Baharuddin, G. (2024). Peluang, Tantangan, dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf di Kalangan Generasi Z: Opportunities, Challenges, and Strategies for Enhancing

Waqf Literacy Among Z-Generation. TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah, 1(1), 77-89.

Bashari, M. A. S. (2021). PENGGALANGAN DANA WAKAF TUNAI MELALUI CROWDFUNDING. IZZI: Jurnal Ekonomi Islam.

BPK. (n.d.). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006

BWI. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*.

Coşkun, A., Şahin, M. A., & Ateş, S. (2016). Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul. Business and Economics Research Journal, 7(3), 1–19.

Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, & Mulyatno. (2024). Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, *1*(1), 58–74.

Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 3(1), 67-78.

Hartati, L. (2025). *Peran Financial Technologi Syariah dalam Pengumpulan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Belitung* [IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG]. https://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/2940/

Hasanah, N., & Maha. (2022). Wakaf Uang: Pengaruh Kognisi, Religiusitas, dan Persepsi Kemudahan terhadap Minat Berwakaf. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, *8*(2), 179–206.

Hikmahwati, A. N. (2025). Analisa Pengelolaan Wakaf Tunai Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi. Karimah Tauhid, 4(2), 1007-1022.

Junaidi, J. (2021). Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 6(2 November), 223-246.

Marala, R. (2025). Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian di Badan Wakaf Indonesia). *Jurnal Visi Manajemen*, *11*(3), 384–399.

Masfufah, S., & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah Nasabah Bank Wakaf Mikro Prenduan Sumenep. Buletin Ekonomika Pembangunan, 4(2).

Maskur, M., Basalamah, S., Laekkeng, M., & Kamase, J. (2022). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Al-Musannif, 4(1), 43-56.

Meka, A. D. S., & Ghasali, I. (2025). Regulatory Transformation of Cash Waqf in the Islamic Banking System in the Digitalization Era. *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)*, *3*(1), 48–76.

Melinda, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur. Rayah Al-Islam, 8(1), 43-65.

Mubarak, H., & Sisdianto, E. (2024). Dampak Fintech Syariah Terhadap Peningkatan Praktik ISR di Sektor Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(4), 433–448.

Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). Sosialisasi regulasi financial technology syariah dan wakaf uang dalam pelaksanaan waqf fintech di Indonesia. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 10(1), 53-57.

Naution, D. A., Hasibuan, R. R. A., & Prayoga, R. (2021). Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology) , Pemahaman Fintech (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 9080–9090.

Norrahman, RA (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi , 1 (2), 101-126.

Nuradi, NH, & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 5 (6), 3546-3559.

Nuryitman, T. R. (2022). DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PARTICIPATE IN WAQF: ALTRUISM, TRUST, AND RELIGIOSITY. Airlangga Journal of Innovation Management, 3(2), 197–211. https://doi.org/10.20473/ajim.v3i1.40261

OJK. (2022, November 24). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Retrieved from ojk.go.id: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx

Pratama, M. A. Y. (2025). Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Studi Kasus Platform Digital. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(1), 41-53.

Santoso, J. M. T., Fikian, A. F., Amarita, N., & Riyandi, H. S. (2024). WAKAF: WAKAF TUNAI, WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH. Journal Central Publisher, 2(7), 2238-2247.

Saputri, M. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(6), 305–314.'

Sembiring, O. G., Putri, N. E., Nasution, N., & Hendra, H. (2025). Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. An-Najah: Journal of Islamic Economics, 1(01), 254-263.

Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam, 11(1), 99-120.

Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). THE EFFECT OF RELIGIOSITY AND TRUST ON INTENTION TO PAY IN ZISWAF COLLECTION THROUGH DIGITAL PAYMENTS. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 6(1), 98–115. https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293

Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *10*(2), 275–290.

Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Tranformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(2), 532-540.

Tribuana, L. (2020). Pengaruh literasi keuangan, pengendalian diri dan konformitas hedonis terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 145-155.

Ula T., & Alwin Abdillah, M. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf . Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 15(1), 156-173. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631

Utomo, S. (2025). DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN. Journal Of Islamic Business Law Vol, 2(1).